



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samaii Bin Tiasid
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Rt. 023 Rw. 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Samaii Bin Tiasid ditangkap pada tanggal 12 April 2023

Terdakwa Samaii Bin Tiasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Baby Viruja Indiyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang beralamat kantor di jalan Perumahan Citarum Indah 3, Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Probolinggo berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor: 194/Pen.Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 17 Juli 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Krs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMAIL bin TIASID**, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”** sebagaimana dakwaan penuntut umum yakni **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMAIL bin TIASID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah bondet ;
 - 1 (satu) botol yang berisi serbuk mesiu ;
 - 2 (dua) buah sumbu petasan ;
 - 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sekrop kecil;
 - 2 (dua) buah obeng;



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMAIL bin TIASID, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana perbuatan terdakwa telah **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 April 2023 saksi Zaenis Cahyo Subekti dan Saksi Suyitno dimana para saksi adalah anggota dari Polsek Tongas yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yakni Terdakwa yang tinggal Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo yang sedang membuat, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu amunisi, atau sesuatu bahan peledak sejenis serbuk petasan dan bondet, lalu saksi bersama dengan anggota Polsek Tongas melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib para saksi bersama dengan anggota polsek Tongas mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo, dimana didalam rumah tersebut di temukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah bondet ;
- 1 (satu) botol yang berisi serbuk mesiu ;
- 2 (dua) buah sumbu petasan ;
- 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sekrop kecil;
- 2 (dua) buah obeng;

Dan terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin untuk membuat, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu amunisi, atau sesuatu bahan peledak berjenis serbuk petasan dan bondet tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Tongas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Laboratorium Kriminalistik barang bukti berupa bahan peledak berupa serbuk warna abu-abu dengan No. Lab : 3137 / BHF / 2023 tanggal 27 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUKMAN, S.Si.,M.Si., Dkk masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 152/2023/BHF.-: satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu, dengan massa total $\pm 12,65$ gram U95 $\pm 0,041$ gram didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO3) Sulfur (S) dan Alumunium (Al) dimana senyawa tersebut merupakan bahan peledak jenis **Low Explosive** (daya ledak rendah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951**;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ZAENIS CAHYO SUBEKTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu Tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan bersama dengan saksi SUYITNO (para saksi adalah Anggota Polsek Tongas);
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada tanggal 11 April 2023 saksi Zaenis Cahyo Subekti dan Saksi Suyitno dimana para saksi adalah anggota dari Polsek Tongas yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yakni Terdakwa yang tinggal Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo yang sedang membuat, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu amunisi, atau sesuatu bahan peledak berjenis serbuk petasan dan bondet, lalu saksi bersama dengan anggota Polsek Tongas melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib para saksi bersama dengan anggota polsek Tongas mendatangi Rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo, dimana didalam rumah tersebut di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bondet, 1 (satu) botol yang berisi serbuk mesiu, 2 (dua) buah sumbu petasan, 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekrop kecil, 2 (dua) buah obeng dan terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin untuk membuat, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu amunisi, atau sesuatu bahan peledak berjenis serbuk petasan dan bondet tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Tongas untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SUYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan bersama dengan saksi **ZAENIS CAHYO SUBEKTI** (para saksi adalah Anggota Polsek Tongas);

- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada tanggal 11 April 2023 saksi Zaenis Cahyo Subekti dan Saksi Suyitno dimana para saksi adalah anggota dari Polsek Tongas yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yakni Terdakwa yang tinggal Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo yang sedang membuat, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu amunisi, atau sesuatu bahan peledak berjenis serbuk petasan dan bondet, lalu saksi bersama dengan anggota Polsek Tongas melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib para saksi bersama dengan anggota polsek Tongas mendatangi Rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo, dimana didalam rumah tersebut di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bondet, 1 (satu) botol yang berisi serbuk mesiu, 2 (dua) buah sumbu petasan, 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekrop kecil, 2 (dua) buah obeng dan terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin untuk membuat, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu amunisi, atau sesuatu bahan peledak berjenis serbuk petasan dan bondet tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Tongas untuk proses lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SAMAIL bin TIASID** pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan dengan sengaja membuat, menyimpan, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, secara tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni berupa 3 (tiga) buah bondet, 1 (satu) botol yang berisi serbuk mesiu, 2 (dua) buah sumbu petasan, 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas yang disimpan terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo dan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa membuat, menyimpan, amunisi, atau sesuatu bahan peledak tersebut untuk menjaga diri terdakwa dan amunisi, atau sesuatu bahan peledak tersebut tidak ada berkaitan dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah bondet, 1 (satu) botol yang berisi serbuk mesiu, 2 (dua) buah sumbu petasan, 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekrop kecil, 2 (dua) buah obeng adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan membuat, menyimpan, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, secara tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni berupa 3 (tiga) buah bondet, 1 (satu) botol yang berisi serbuk mesiu, 2 (dua) buah sumbu petasan, 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) buah bondet, 1 (satu) botol yang berisi serbuk mesiu, 2 (dua) buah sumbu petasan, 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas tersebut dapat membahayakan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah bondet ;
- 1 (satu) botol yang berisi serbuk mesiu ;
- 2 (dua) buah sumbu petasan ;
- 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas ;
- 1 (satu) buah gunting;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekrop kecil;
- 2 (dua) buah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zaenis Cahyo Subekti dan Saksi Suyitno telah melakukan pengkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang RT023 RW006 Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa didalam rumahnya yang beralamat di Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo sedang membuat, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu amunisi, atau sesuatu bahan peledak berjenis serbuk petasan dan bondet;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bondet, 1 (satu) botol yang berisi serbuk mesiu, 2 (dua) buah sumbu petasan, 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekrop kecil, 2 (dua) buah obeng dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan membuat, menyimpan, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**
2. Unsur **"Tanpa hak"**
3. Unsur **"Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”

4. Unsur “**Sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak**”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang Siapa**”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang Siapa*” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “*Barang Siapa*” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke depan persidangan oleh kami selaku Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang bernama **SAMAIL bin TIASID** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam awal Surat Tuntutan Kami maupun dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa. Terdakwa adalah orang yang sehat baik fisik maupun daya nalarnya, terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Bahwa dengan demikian Unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur “**Tanpa hak**”

Bahwa tanpa hak maksudnya adalah terdakwa tidak berhak karena terdakwa **SAMAIL bin TIASID** dengan sengaja membuat, menyimpan, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, secara tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni berupa 3 (tiga) buah bondet, 1 (satu) botol yang berisi serbuk mesiu, 2 (dua) buah sumbu petasan, 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas yang disimpan terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo dan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa membuat, menyimpan, amunisi, atau sesuatu bahan peledak tersebut untuk menjaga diri terdakwa dan amunisi, atau sesuatu bahan peledak tersebut tidak ada berkaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa dengan demikian Unsur “**Tanpa hak**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Krs



3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”

Bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa **SAMAIL bin TIASID** pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo dengan sengaja membuat, menyimpan, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, secara tanpa hak atau tanpa ijin pihak yang berwenang yakni berupa 3 (tiga) buah bondet, 1 (satu) botol yang berisi serbuk mesiu, 2 (dua) buah sumbu petasan, 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas yang disimpan terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo dan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa membuat, menyimpan, amunisi, atau sesuatu bahan peledak tersebut untuk menjaga diri terdakwa dan amunisi, atau sesuatu bahan peledak tersebut tidak ada berkaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa dengan demikian Unsur “**Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

4. Unsur “**Sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak**”

Bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, apabila salah satu sub unsure terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan dari saksi kepolisian menjelaskan bahwa terdakwa membuat, menyimpan, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, secara tanpa hak atau tanpa ijin pihak yang berwenang yakni berupa 3 (tiga) buah bondet, 1 (satu) botol yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk mesiu , 2 (dua) buah sumbu petasan, 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas yang disimpan terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Dusun Talang Rt 023 Rw 006 Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo dan berdasarkan fakta persidangan terdakwa membuat, menyimpan, amunisi, atau sesuatu bahan peledak tersebut untuk menjaga diri terdakwa dan amunisi, atau sesuatu bahan peledak tersebut tidak ada berkaitan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara hasil Laboratorium Kriminalistik barang bukti berupa bahan peledak berupa serbuk warna abu-abu dengan No. Lab : 3137 / BHF / 2023 tanggal 27 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUKMAN, S.Si.,M.Si., Dkk masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 152/2023/BHF.-: satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu, dengan massa total $\pm 12,65$ gram U95 $\pm 0,041$ gram didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO3) Sulfur (S) dan Aluminium (Al) dimana senyawa tersebut merupakan bahan peledak jenis **Low Explosive** (daya ledak rendah);

Bahwa dengan demikian Unsur “**Sesuatu senjata api , amunisi, atau sesuatu bahan peledak**”telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan dan mersehakan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMAIL BIN TIASID** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah bondet ;
 - 1 (satu) botol yang berisi serbuk mesiu ;
 - 2 (dua) buah sumbu petasan ;
 - 860 (delapan ratus enam puluh) buah selongsong petasan dari kertas ;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sekrop kecil;
 - 2 (dua) buah obeng;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, I Made Yuliada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

I Made Yuliada, S.H.,M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Krs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)